



PUTUSAN

Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lawareng, 17 November 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual Pulsa), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 21 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/41/IV/2011, tanggal 26 April 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa

Halaman 1 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon yang bernama, ANAK, umur 13 tahun
4. Bahwa sejak bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon sering marah-marah tidak jelas dan berprasangka buruk (selingkuh) kepada Pemohon
 - Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Dra. Bannasari, MH) , dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juni 2019, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dari bulan Juli tahun 2012.
Yang sebenarnya terjadi kami berdua masih sering berhubungan sebagai suami istri dan serumah dengan Harmonis.
2. Saya dituduh meninggalkan rumah sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang.
Yang sebenarnya terjadi saya dan suami masih tinggal bersama di bulan Januari sebagai suami istri dan bulan Februari saya sempat sakit dan dirawat di RS. Faisal selama 5 hari dan suami yang merawat dan menjaga saya dirumah sakit hingga sembuh dan kami masih tinggal serumah.
3. Saya dituduh pergi dari rumah dari bulan Januari tahun 2019
Yang sebenarnya terjadi bulan Maret awal terjadi ribut karena suami kedapatan nonton bioskop dengan teman wanitanya. Sedangkan saya berada dirumah menjaga toko dan saya menelfon tetapi tidak diangkat dan besoknya saya coba bertanya kebenarannya Suamiku marah dan kami ribut ditoko karena banyak pegawai melihat saya berusaha redam keributan Dengan pergi ke mall untuk menenangkan diri bertemu dgn adik iparku FULANA tetapi suami malah Marah dan mengancam saya kalau saya pergi sekalian bawa barang barang saya semua dia berkata

Halaman 3 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seperti mengusir saya keluar dari rumah. Memang saya pergi untuk tenangkan diri hindari ribut berharap pulang dari mall semua baik saja tidak Ribut lagi tapi ternyata suamiku menelpon sewaktu saya masih di mall dilarang pulang ketoko karena Semua pakaian barang saya dia bawa kerumah ibu mertuaku karena saya di Makasar tidak punya Keluarga lain, semua keluarga kandungku ada di Jawa, dan selama 5 bulan ini saya menumpang dirumah Mertua karena ulah suamiku Saya pernah mencoba pulang kerumah dan minta maaf ke suami tapi suamiku malah menolakku dan Terus mengusir saya bahkan mengancam akan menampar saya kalau datang lagi dan saya sudah Mencoba pulang 3 kali minta maaf demi anak juga supaya ayah ibunya baik lagi tapi tetap suami tolak Dan usir didepan pegawaiku saya disuruh pergi dari toko.

4. Saya dituduh tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri.

Yang sebenarnya terjadi semua yang dia minta sebisa mungkin saya coba penuhi dan lakukan jujur saya Sampai tinggalkan keluarga di Jawa karena ikuti suamiku ke Makassar dan ikut mualaf masuk islam demi Suamiku, hingga memutuskan hubungan keluarga ku di Jawa yang mayoritas semua beragama Kristen Selama saya tinggal bersama ditoko saya memasak bukan Cuma buat suamiku saja karena ada tanggung Jawab saya juga masak buat semua pegawaiku yang makan ikut kami berjumlah 5 org pegawai. Saya juga bantu jaga toko dan jarang keluar rumah/toko. Saya juga berusaha penuhi kebutuhan lahir batin suamiku Karena saya bukan istri yang cacat fisik dan insyaallah bukan wanita yg punya penyakit parah juga memang selama ini suamiku kerja proyek dan baru setahun ini berhenti dan kerja ditoko pulsa milik Saudara yang suamiku kelola sekarang ini digowa dan baru 6 bulan ini saya tinggal bersama serumah karena saya dulu kerja dirapocini dan tinggal dianteng bersama mertua karena dekat tempat kerja saya Selama suamiku kerja proyek saya bersama mertuaku tinggal, suamiku jarang pulang walaupun cuti Cuma Beberapa hari atau seminggu bertemu kembali ke proyek lagi dan itu terjadi selama 5 tahun dan selama Suamiku kerja proyek dia

Halaman 4 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks



berubah karena terbiasa dengan kehidupan diluar membuat tidak terlalu dekat dengan anak dan mulai kurang komunikasi dengan saya .semua saya jalani dengan sabar walaupun banyak saya dengar perbuatan tidak baik suamiku dengan banyak wanita diluar sana saya sebagai istri Cuma bisa sabar dan tidak pernah berniat bercerai tetap bertahan demi anak selalu memaafkan Perbuatan suamiku tidak ada niat sedikitpun menuntut cerai suamiku tetapi malah dia yang menggugat Cerai saya dan menuduh saya cemburu dan berprasangka buruk dengan semua wanita yang dekat dengan suamiku ,semua dilakukan suamiku mencari kesalahan saya supaya bisa bercerai dengan saya namanya istri yang sayang tulus kepada suami wajar pasti ada rasa cemburu karena tidak ingin kehilangan suami walau pernah dikhianati tetap tidak ada niat saya berpisah /bercerai karena anak saya butuh keluarga yang utuh apalagi suami yang mualafkan saya seharusnya dia sabar sebagai imam menjadi kepala keluarga yang baik membimbing istri bukan malah pilih menceraikan jika sudah bosan Ato tidak suka lagi Suamiku juga menolak tinggal bersama alasan bisa ribut kalau serumah padahal dia cuma mau bebas melakukan apapun bebas kemanapun bersama teman temannya biarpun ada anak istri. Tapi yang Namanya suami istri harus serumah makanya saya rela berhenti dari pekerjaan saya dirapocini dan Tinggal ditoko bersama suami jadi bukan saya yang tidak mau dan tidak bisa melaksanakan kewajiban Sebagai istri tapi suamiku yang masih terbiasa dalam kehidupan proyek yang bebas kemanapun pergi Tanpa ada istri mendampingi, walaupun dia seperti itu saya tetap setia dan tidak pernah ingin bercerai Ato tinggalkan suamiku berusaha terima suamiku dan maafkan perbuatannya karena kami sudah Menikah selama 15 tahun (7 tahun nikah siri lalu 8 tahun nikah resmi) Saya sebagai istri selalu berusaha mempertahankan rumah tangga yang kami jalani bertahun tahun Jatuh bangun susah senang bersama pernah miskinpun serba kekurangan pernah kami jalani dan terima apa adanya saya Tidak ada niat cerai ato meninggalkan suami dalam keadaan apapun dan berusaha terima suamiku yang keras kepala egoist dan nakal berusaha sabar tidak

Halaman 5 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks



mau bercerai berharap suatu saat suamiku sadar menjadi baik karena Allah

5. Dalam masa mediasi yang kami jalani suamiku berkeras ingin cerai bahkan bilang kalau tidak pernah Ketemu ibunya karena ada saya dirumah mertua, dia bilang ibunya menangis tiap hari karena saya Bahkan sampai meninggalkan rumah karena saya hingga membuat mediasi gagal dan saya sangat dipojokkan sekali sedangkan yang terjadi ibu mertuaku menangis karena tidak ingin kami bercerai Bahkan ingin kami menikah ulang tapi suami tidak mau dan ibuku mertuaku tidak tinggalkan rumah tapi Pergi ke sopeng karena ada acara pernikahan anak saudaranya terus pergi ke Pare pare kerumah adik Mertuaku menenangkan diri karena kepikiran masalah perceraian anak dan menantunya. Selama Saya dirumah mertuaku, suamiku jarang ketemu ibunya bukan karena ada saya tapi suami sendiri yang tidak mau datang dan saya dijadikan alasan sedangkan suamiku sendiri dulu yang bawa saya kerumah Ibunya dengan barang barang saya saat kami ribut itu kalau memang mertuaku tidak menginginkan saya tinggal serumah kenapa waktu itu tidak tolak Suamiku yang membawa semua barang saya kerumahnya karena saya tau mertuaku baik dan dia yang berusaha damaikan kami tidak ingin kami bercerai karena ingat cucunya kasihan tetapi suamiku yang tetap ingin bercerai jadinya mertuaku bingung harus gimana dan pilih diam menyerahkan pada kami sekarang, karena perkataan suamiku membuat saya tidak nyaman dirumah mertua sempat berfikir saya. Saja yang pergi daripada mertuaku yang pergi meninggalkan rumah seperti yang dibilang suamiku. Itu semua penolakan dan bantahan gugatan cerai yang saya tulis dengan sebenar benarnya kepada bapak /ibu ketua pengadilan agama Makasar, saya berharap tidak terjadi perceraian antara suami dan saya demi kebaikan mental anak kami, besar harapan saya supaya diberi kesempatan bisa diperbaiki rumahtangga kami walaupun suami bersikeras ingin bercerai saya punya hak untuk menuntut pertanggungjawaban secara materi seperti hal hal berikut:

Halaman 6 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks



1). Nafkah tiap bulan buat anak sebesar Rp. 2.500.000 (tidak boleh dicicil kalau memberi hak anak) semua kebutuhan pakaian biaya sekolah anak seluruhnya menjadi tanggung jawab suami karena Hak asuh Anak dibawah pengasuhan istri

2) Nafkah masa idah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000 X 3 = Rp. 30.000.000 (harus dikasihkan didepan pengadilan) yang akan saya gunakan untuk sewa rumah bersama anak ,kebutuhan hidup juga tabungan jika terjadi sesuatu pada anak

3) Motor DD 2161 SM Yamaha NMAX yang sekarang saya pakai menjadi milik saya yang akan saya gunakan buat antar jemput anak sekolah dan mencari pekeijaan buat hidup.

4) Rumah/tanah juga sertifikatnya yang berada di ANTANG menjadi milik anak untuk jaminan masa depan anak karena saya juga pernah ikut andil dalam bayarkan cicilan rumah itu

Sekali lagi saya mohon kepada ketua pengadilan agama Makasar untuk mempertimbangkan dan memutuskan dengan sebaik baiknya dan adil menurut hukum Dan saya sebagai istri yang tergugat tetap berharap tidak tejadi perceraian dan berharap suamiku bisa sadar akan kesalahannya dengan tidak menggugat cerai talak saya sebagai istri semua saya berjuang berusaha bertahan demi kebaikan anak jangan sampai dia terluka mentalnya melihat ayah ibunya bercerai.

Atas jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensinya Pemohon mengajukan reflik dalam Konvensi dan jawaban Rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan menjawab tuntutan Rekonvensi dengan memenuhi sebagai tuntutan Tergugat sesuai kemampuan Pemohon dengan rincian sebagai berikut :

1. Nafkah setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pertimbangan Pemohon menghidupi seorang anak lagi . mengenai kebutuhan sekolahnya, saya akan berusaha semampu saya untuk menyekolahkan anak saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 3 bulan.
3. Mengupayakan pengadaan kendaraan bermotor roda dua untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi mengantar anak pergi/pulang sekolah. Bukan kendaraan yang dimaksudkan dalam tuntutan (DD 2161 SM) karena kendaraan tersebut bukan milik saya pribadi, melainkan milik adik yang dipinjamkan kepada saya sebagai kendaraan operasional didalam menjalani roda usahanya.
4. Mengenai sebidang tanah yang terletak di Blok 10 Perumnas Antang, setelah lunas tetap akan saya berikan kepada anak saya (Ishak Rama Putra & ANAK) sebagai ahli waris saya. Karena saat ini saya Cuma memiliki sebidang tanah tersebut, dan alangkah naifnya saya selaku orang tua tidak dapat berlaku adil kepada kedua anak saya.

Bahwa atas reflik konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan Duflik Konvensi yang mengacu pada jawabannya dan Reflik gugatan rekonvensi tetap mengacu pada gugatan Rekonvensinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/41/IV/2011, tanggal 26 April 2011.

Yang tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P).

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Jennetallasa. Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon karena istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di Makassar pernah rukun dirumah kontrakan di jalan Poros Pallangga, Kabupaten Gowa dan telah dikaruniai satu orang anak.

Halaman 8 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 karena Termohon sering cemburu/berperasangka buruk kepada Pemohon dengan menuduh pemohon seingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa Pemohon juga kecewa karena Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah dan melalaikan kewajibannya terhadap suaminya dan anak-anaknya.
- Bahwa puncak pertengkaran mereka pada bulan Januari 2019, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon, tapi Pemohon sudah tidak mau kembali lagi bersama Termohon.

2. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Jennetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman akrab Pemohon dan kenal Termohon karena istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di Makassar pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 karena Termohon sering cemburu/berperasangka buruk kepada Pemohon dengan menuduh pemohon seingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa Pemohon juga kecewa karena Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah dan melalaikan kewajibannya terhadap suaminya dan anak-anaknya.
- Bahwa puncak pertengkaran mereka pada bulan Januari 2019, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada alasan yang jelas.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon, tapi Pemohon sudah tidak mau kembali lagi bersama Termohon.

Halaman 9 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, sementara Termohon tidak membawa alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Dra.Bannasari, M.H.. Tanggal 27 Juni 2019 ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sehingga Pemohon dan termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat sejak bulan Januari 2019. Hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang selalu marah-marah dan selalu berperasangka buruk kepada Pemohon (selingkuh) kepada Pemohon dan Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya

Halaman 10 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang istri, sementara Termohon membantah semua alasan-alasan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebahagian dibantah Termohon, sehingga Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu marah dan selalu menuduh

Halaman **11** dari **23**, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berselingkuh dan termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri dan akhirnya pada bulan Januari 2019, Pemohon dan Termohon pisah tempat sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pada tanggal 6 Mei 2005 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak. .
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini.
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang selalu marah karena selalu menuduh Pemohon selingkuh , dan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang.
- Bahwa sejak terjadinya pisah tempat, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tidur, telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk rukun kembali sebagai suami istri , namun tidak berhasil .

Halaman **12** dari **23**, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dari Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang suka marah/menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, tidak ada lagi komunikasi harmonis dengan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui proses mediasi sesuai PERMA Nomor. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadikan rumah tangga pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)

Halaman 14 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat dan tidak saling memperdulikan lagi, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan bathin, tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon berpisah tempat sejak bulan Januari 2019 adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya

Halaman 15 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, dan mempertahankannya tidak ada manfaatnya lagi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ فَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ فِيهَا بَرَاءَةٌ فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَمْنُنَ عَلَيْكُمْ عَلَى مَبْطُونِكُمْ أَنْ تُضَلُّوا بِهِمْ فِي طَرِيقِكُمْ الَّتِي سَلَكَتُمُوهَا فِي طَلْقِكُمْ أَتَمًّا مِمَّا فِي التَّوْرَةِ

Artinya :

‘Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, sehingga Pemohon dapat diizinkan untuk mengucapkan lkrar talak terhadap petitum No (2) patut dikabulkan.

Menimbang bahwa muth’ah merupakan kewajiban melekat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, sehingga Majelis Hakim secara Exofficio membebankan Muth’ah kepada Pemohon, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 236, 241 dan Surah Al Ahzab ayat 49 karena muth’ah itu disamping merupakan kewajiban Syariat

Halaman **16** dari **23**, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian muth'ah harus didasarkan atas`kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Termohon dan Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 orang anak sehingga Termohon berhak mendapat muth'ah

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

و للمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

- Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

Dalam Rekonvensi :

Halaman 17 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvensi sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya berharap tidak terjadi perceraian, namun bila Pemohon tetap bertekad mau menceraikan Pemohon, maka Termohon menuntut pertanggung jawaban secara materi seperti hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak boleh dicicil, semua biaya pakaian, biaya sekolah menjadi tanggung jawab suami, dan hak pengasuhan anak ada dibawah pengasuhan istri.
2. Nafkah masa Iddah 3 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 x 3 = Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Motor DD 2161 SM Yamaha NMAX yang sekarang menjadi milik saya yang akan digunakan buat antar jemput anak sekolah dan mencari pekerjaan buat hidup.
4. Rumah/tanah juga sertifikatnya yang terletak di Antang menjadi milik anak saya untuk jaminan masa depan anak.

Menimbang, bahwa dalam rekonsvensi ini sebutan para pihak diubah, Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonsvensi dan untuk menyingkat penyebutan, disebut Penggugat saja, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonsvensi disingkat menjadi Tergugat saja, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Reg No 113 K/AG/1992 tanggal 27 Feberuari 1993.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsvensi.

Halaman 18 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan.

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ini berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak, tidak dipermasalahkan Tergugat karena telah melihat kemampuan Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anaknya, dan fakta hukum menunjukkan bahwa anak tersebut keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat dihukum membayar nafkah pemeliharaan anak sebanyak Rp2500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya hanya mampu memberikan sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak tidak dipermasalahkan, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk anak harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 105 (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah bijak bila harus menghukum Tergugat melebihi kemampuannya, akan tetapi tidak adil pula bila membiarkan Penggugat disamping harus mengasuh juga menanggung biaya pemeliharaan (hadanah dan pendidikan anak tersebut), oleh karena itu majelis

Halaman 19 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang bijak, setidaknya-tidaknya mendekati keadilan mengambil jalan tengah yang tidak terlalu berat bagi Tergugat dan tidak terlalu merugikan Penggugat.

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa kebutuhan anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan , jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap saat meningkat mengikuti tumbuh kembangnya anak, maka perlu penambahan 10 % setiap tahun dari jumlah pembebanan tersebut hingga anak tersebut mencapai umur dewasa (21 tahun) atau dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah ditetapkan sebagai hak asuh kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak boleh menutup akses untuk bertemu antara anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah Iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 untuk 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan penghasilan Tergugat.

Menimbang bahwa tuntutan nafkah Iddah sebesar Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), selama menjalani masa Iddah (3 bulan) oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu, dan hanya mampu sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan.

Halaman 20 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan kemampuan Tergugat akan tetapi karena yang dimaksud nafkah Iddah berdasarkan pasal 149 KHI meliputi nafkah, maskan, dan kiswa yang berarti pemberian wajib mantan suami kepada mantan istrinya dalam masa Iddah meliputi pangan/makanan (Math'am), papan/tempat tinggal (Maskan) dan pakaian (kiswa), kecuali mantan istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka oleh karena Penggugat tidak pernah dijatuhi talak bain juga tidak ternyata nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka Tergugat harus dihukum untuk memberi/membayar nafkah Iddah berupa math'am, maskan dan Kiswa sejumlah Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap kendaraan Roda dua yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya bahwa motor tersebut bukan miliknya melainkan milik adik Tergugat yang dipinjamkan kepada Tergugat sebagai kendaraan operasional dalam menjalankan roda usahanya yang tidak dibantah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kendaraan roda dua yang dituntut Penggugat bukan milik Tergugat maka beralasan gugatan Penggugat masalah kendaraan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap sebidang tanah/sertifikatnya yang terletak di Blok 10 Perumnas Antang, Tergugat dalam jawabannya bahwa tanah tersebut masih dalam cicilan/belum lunas yang tidak dibantah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebidang tanah yang terletak di Blok 10 Perumnas belum lunas/masih dalam cicilan belum menjadi Milk Taam, sehingga beralasan gugatan masalah tanah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 21 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar muth'ah kepada Termohon sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sesaat sebelum mengucapkan Ikrar Talak.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah anak (ANAK) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau bisa mandiri dengan tambahan 10% setiap tahun dari jumlah pembebanan tersebut.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sesaat sebelum Ikrar talak diucapkan.
4. Menyatakan bahwa tuntutan Penggugat tentang sebidang tanah yang ada di Blok 10 Perumnas Antang, tidak dapat diterima.
5. Menolak hal selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Majidah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Drs.

Halaman 22 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp240.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23, putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)